

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman;
   d. Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil;
   e. Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan;
   f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
   a. Seksi Pengembangan Perkebunan;
   b. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
(4) Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil, terdiri atas:
   a. Seksi Usaha Tani, Identifikasi dan Sumber Daya Perkebunan;
   b. Seksi Perizinan, Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan; dan
   c. Seksi Produksi, Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar.
(5) Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan, terdiri atas:
   a. Seksi Perbibitan, Makanan Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan;
   b. Seksi Budi Daya, Pengembangan Kawasan dan Penyebaran Ternak; dan
   c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.
(6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
   a. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
   b. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
   c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perkebunan dan peternakan;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan pertenakan di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya menyangkut bidang perkebunan dan pertenakan;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di lingkungan dinas;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang perkebunan dan peternakan;
g. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perkebunan dan peternakan;
d. penyusunan program di bidang perkebunan dan peternakan;
e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan perkebunan dan peternakan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan peternakan; dan
h. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten;

b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi perkebunan dan peternakan;
c. menyusun perencanaan bidang perkebunan dan peternakan serta melakukan pengendalian pembangunan secara makro;
d. menyelenggarakan perizinan yang meliputi pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan perkebunan;
e. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan;
f. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman dan perkebunan;
g. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem *silvikultur*, budidaya dan pengolahan;
h. melaksanakan perlindungan dan perkebunan pada kawasan dalam kabupaten;
i. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan;
j. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang perkebunan dan peternakan yang wajib dilaksanakan;
k. menata alokasi sumber daya manusia di bidang perkebunan dan peternakan;
l. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
m. melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan unggulan kabupaten bekerjasama dengan provinsi;
n. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan dalam kabupaten;
o. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang perkebunan dalam wilayah kabupaten;
p. melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit;
q. menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota di bidang perkebunan;
r. menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan;
s. melakukan promosi ekspor komoditas peternakan di kabupaten;
t. menyediakan dukungan kerjasama antar daerah dalam bidang peternakan;
u. mengatur penggunaan bibit unggul disektor peternakan;
v. menetapkan kawasan peternakan terpadu di daerah;
w. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang peternakan;
x. menyediakan dukungan pengendalian *eradikasi* hewan, hama dan penyakit di bidang peternakan; dan
y. melakukan pengendalian mutu peternakan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi disektor peternakan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan bagian, bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
g. penyusunan laporan kinerja dinas;
h. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragaf 3
Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman

Pasal 12

(1) Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis dalam bidang pengembangan sarana dan perlindungan tanaman.
(2) Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi tanaman perkebunan dan bimbingan penggunaan sarana produksi serta perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sarana dan perlindungan tanaman;
b. merencanakan pengembangan tanaman dan penyiapan bahan bimbingan sarana serta perlindungan tanaman;
c. pelaksanaan bimbingan pengembangan, sarana, perlindungan tanaman, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi tanaman perkebunan, serta pengawasan peredaran sarana obat-obatan dan penggunaannya;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana perlindungan tanaman perkebunan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Perkebunan;
    b. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
    c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan petani, penerapan teknologi dan melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.
(2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melayani proses pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melayani proses pemberian bimbingan perbenihan dan sarana produksi perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil

Pasal 17

(1) Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil adalah unsur pelaksana teknis di bidang usaha tani, perizinan, produksi dan pengolahan hasil.
(2) Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan usaha tani, identifikasi lahan dan petani, penataan sumber daya perkebunan, rekomendasi perizinan dan investasi, pengolahan hasil, upaya peningkatan produksi serta gangguan usaha, pengolahan hasil dan informasi pasar komoditi perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang usaha tani, perizinan, produksi dan pengolahan hasil;
b. penyiapan bahan bimbingan bidang usaha tani, perizinan dan investasi serta pengolahan hasil dan informasi pasar komoditi perkebunan;
c. pelaksanaan bimbingan usaha tani, perizinan dan investasi serta pengolahan hasil dan informasi pasar;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka bimbingan usaha tani, perizinan dan investasi serta pengolahan hasil dan informasi pasar komoditi perkebunan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil, terdiri atas:
    a. Seksi Usaha Tani, Identifikasi dan Sumber Daya Perkebunan;
    b. Seksi Perizinan, Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan; dan
    c. Seksi Produksi, Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Tani, Perizinan, Produksi dan Pengolahan Hasil.

Pasal 21

(1) Seksi Usaha Tani, Identifikasi dan Sumber Daya Perkebunan mempunyai tugas melayani proses pemberian bimbingan usaha, identifikasi lahan dan petani serta penataan sumber daya perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Seksi Perizinan, Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melayani proses pemberian rekomendasi perizinan dan investasi perkebunan, serta menyikapi gangguan usaha perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Seksi Produksi, Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan produksi, pengolahan hasil dan informasi pasar komoditi perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan

Pasal 22

(1) Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan adalah unsur pelaksana teknis di bidang produksi, bina usaha dan pengembangan peternakan.
(2) Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan penyusunan petunjuk teknis pembibitan, pakan hijauan makanan ternak, pengembangan sarana produksi dan teknologi peternakan, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan, usaha tani dan sumber daya ternak, usaha agribisnis peternakan, pemasaran hasil dan informasi pasar serta melakukan pengembangan kawasan peternakan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi penyebaran dan bimbingan budidaya serta pengembangan ternak.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang produksi, bina usaha dan pengembangan peternakan;
b. penyelenggaraan bimbingan dan pengembangan produksi, peredaran, penggunaan bibit dan mutu bibit;
c. penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pengembangan produksi, peredaran, penggunaan pakan dan hijauan makanan ternak;
d. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknologi dan sarana produksi;
e. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan pengembangan sumber daya ternak dan hasil ternak;
f. pelaksanaan bimbingan pelayanan usaha agribisnis peternakan;
g. penyelenggaraan bimbingan pengolahan hasil dan pascapanen;
h. penyelenggaraan bimbingan pemasaran dan informasi pasar;
i. penyelenggaraan bimbingan analisa dampak lingkungan agroindustri peternakan;
j. penyelenggaraan kegiatan bimbingan petunjuk teknis pengembangan kawasan dan areal peternakan;
k. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan administrasi penyebaran dan perkembangan ternak;

l. penyelenggaraan kegiatan bimbingan tentang budi daya dan pengembangan ternak; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan, terdiri atas:
    a. Seksi Perbibitan, Makanan Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan;
    b. Seksi Budi Daya, Pengembangan Kawasan dan Penyebaran Ternak; dan
    c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi, Bina Usaha dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 26

(1) Seksi Perbibitan, Makanan Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan produksi, peredaran penggunaan bibit, pakan ternak dan hijauan makanan ternak serta pengolahannya, mutu bibit, indentifikasi wilayah sumber bibit dan kegiatan inseminasi buatan serta pedoman standarisasi mutu ternak, peredaran sarana produksi dan pengembangan teknologi peternakan.
(2) Seksi Budi Daya, Pengembangan Kawasan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data potensi prospek wilayah pengembangan peternakan, serta menyusun bahan kebijaksanaan teknis operasional dan fasilitasi penetapan kawasan peternakan terpadu, mengelola sistem administrasi terhadap penyebaran dan perkembangan ternak serta pembinaan teknis budi daya dan pengembangan ternak dalam rangka ketahanan pangan produk hewani.
(3) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan bimbingan/pembinaan usaha tani ternak, memantau potensi sumber daya peternakan, tata lahan, analisis mengenai dampak lingkungan peternakan dan pengembangan agroindustri peternakan, dan melaksanakan pembinaan manajemen agribisnis, pelayanan usaha ternak, perizinan, modal perkreditan dan investasi serta kemitraan agribisnis peternakan serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis, pengolahan hasil, penanganan pascapanen dan sistem pemasaran, distribusi, informasi pasar dan pengembangan agroindustri peternakan.

Paragraf 6
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 27

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta petunjuk teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan masyarakat veteriner serta penyidikan penyakit hewan, pengawasan produk hewan dan peredaran obat-obatan serta memantau dan mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat;
b. penyelenggaraan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
c. penyelenggaraan kegiatan bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemilogi penyakit hewan;
d. penyelenggaraan kegiatan bimbingan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
e. pembinaan terhadap norma dan standar teknis serta sistem dan prosedur pengawasan produk pangan hewani dan produk hewan nonpangan serta hiegenis, sanitasi dan aman dikonsumsi;
f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
    a. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
    b. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
    c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 31

(1) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengawasan peredaran obat hewan serta memantau dan mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan hewan.
(2) Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengamatan terhadap wabah, pencatatan, pemetaan, pengendalian, pemantauan dalam rangka pemberantasan penyakit endemi dan pelaporan kasus penyakit.
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, pemberian surat keterangan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, hiegene, sanitasi dan aman dikonsumsi, pengawasan rumah potong hewan (*abatoar)*, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III
UPTD

Pasal 32

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.

(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

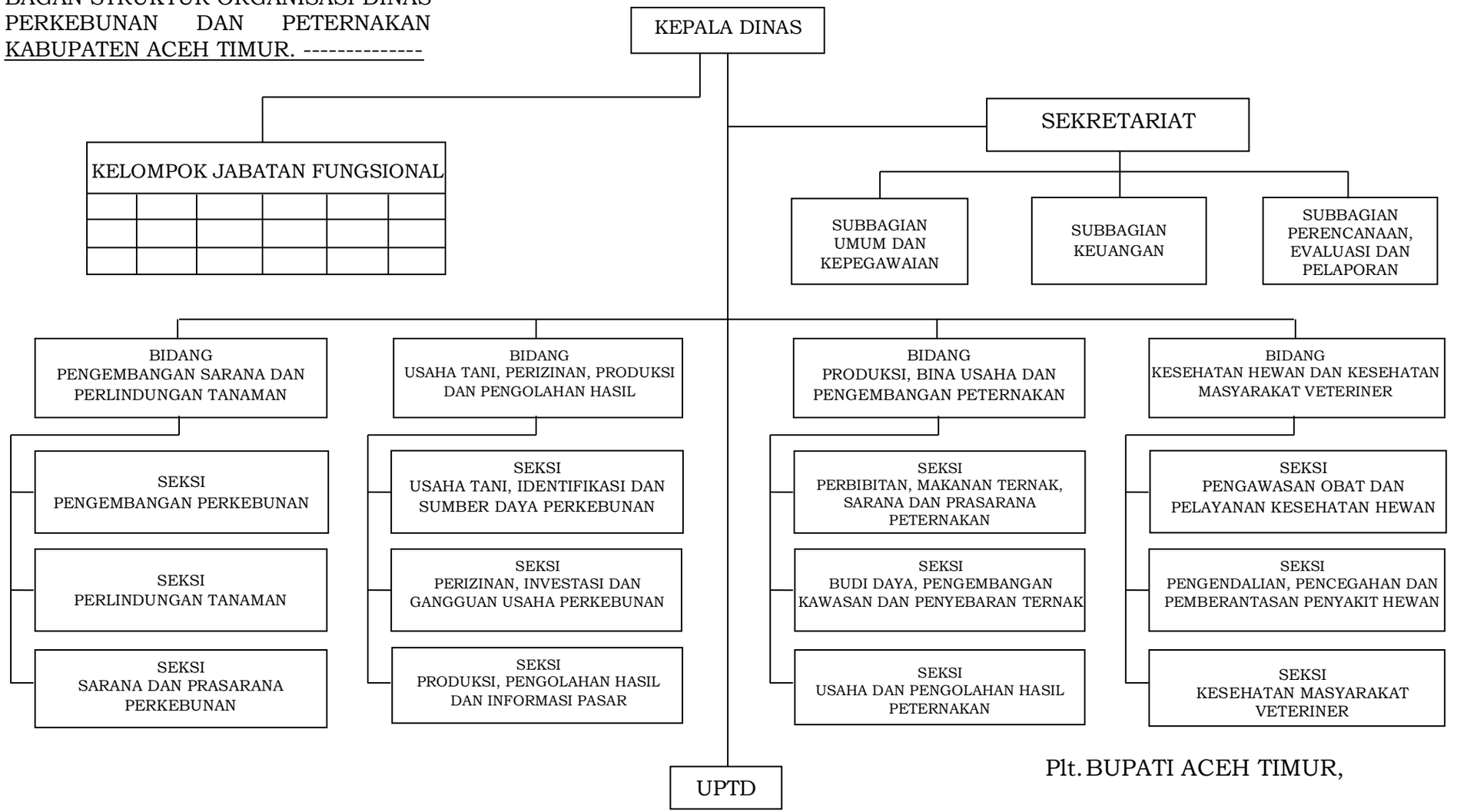
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR